



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU OLAHRAGA  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

*dengan*

FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



NOMOR : 28824/UN38.6/KS.01/2021

NOMOR :

TENTANG

### KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes** : Selaku **Dekan Fakultas Olahraga Universitas Negeri Surabaya**, yang berkedudukan di Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Herlina Jusuf, M.Kes** : Selaku **Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo**, yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang kemitraan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

#### LANDASAN

Kerja sama ini berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 504/UN38/KS/2020 dan Nomor 237/UN47/HK.07.00/2020 Tentang kemitraan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi

Pasal 2

#### TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi :

- 1) Program Pendidikan dan Pembelajaran
  - Kolaborasi dalam Pembelajaran
  - Pembimbingan dan penilaian tugas akhir mahasiswa
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
  - Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar jurusan dan program studi
  - Pelibatan *reviewer* dalam penulisan jurnal
  - Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, *book chapter*, dan artikel)
- 3) Program Pengabdian Kepada Masyarakat
  - Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- 4) Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - Forum ilmiah (seperti pelatihan, lokakarya, seminar, simposium , dan *workshop*)
  - Pembinaan dosen dan mahasiswa
  - *Visit and Exchange Lectures*

Pasal 4  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab yang disepakati **PIHAK KESATU** dan/ atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5  
**MASA BERLAKU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**;
2. Berakhirnya kerja sama ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Pasal 6  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka akan segera diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 7  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain :
  - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
  - b. Perang, huru-hura, terorisme, sabotase dan pemogokan massal
2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majure* sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan *Force Majure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 8  
**ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan di tuangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9  
**KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**  
**FIO Universitas Negeri Surabaya**  
**Dekan,**



**Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes**  
**NIP. 196310101991121001**

**Pihak Kedua,**  
**FOK Universitas Negeri Gorontalo**  
**Dekan,**



**Prof. Dr. Herlina Jusuf, M.Kes**  
**NIP. 196310011988032002**